



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0097/Pdt.G/2015/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum Yuliana Surya Galuh, S.H.,M.H. yang berkantor di Lingk. Cikabuyutan Timur RT 002/13 Kota Banjar, dengan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2015 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Banjar tanggal 11 Februari 2015 Nomor 0139/K/II/2015, dahulu Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman semula di Kabupaten Cilacap, sekarang di Lingk. Parungsari RT 009 RW 004 Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat/ Penasehat Hukum Iwan Setiawan, S.H. yang berkantor di Dusun Randegan I RT 007 RW 003, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2014 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 330/K/III/2014 tanggal 20 Maret 2014, dahulu Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0250/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 29 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1436 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Februari 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Februari 2015;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 2 Maret 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 9 Maret 2015;

Bahwa Pemanding dan Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0250/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015, walaupun telah diberi tahu dengan surat Nomor 0250/Pdt.G/2014/

PA.Bjr tanggal 7 April 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama semua uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0250/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 29 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 2015 Hijriah dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Kota Banjar yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama, alasan perceraian yang didalilkan oleh Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tertuang dalam posita gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari 2013 rumah tangga Terbanding dan Pembanding mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Terbanding dengan Pembanding selalu berselisih paham dalam hal urusan rumah tangga;
- Bahwa Terbanding telah berusaha meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kepada pemuka agama, untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding namun tidak berhasil;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu dan puncaknya terjadi Juli 2013 sehingga Terbanding dan Pembanding berpisah rumah, Terbanding tinggal dirumahnya sendiri sedangkan Pembanding pulang kerumah orang tuanya dengan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Terbanding sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Pembanding karena dirasakan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Terbanding memberikan kesaksian di persidangan yang pada pokoknya Pembanding dan Terbanding telah berpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran, saksi telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pembanding juga telah memberikan kesaksian di persidangan yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil gugatan Terbanding, yaitu adanya ketidakhamonisan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding dan telah berpisah tempat tinggal lebih dari satu tahun, usaha perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil Terbanding dan kesaksian para saksi telah didapat fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, usaha perdamaian telah dilaksanakan baik oleh keluarga maupun oleh mediator dan oleh hakim pada setiap kali persidangan, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding yang termuat dalam memori banding pada intinya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas, maka putusan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0250/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 29 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1436 Hijriah;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 Hijriah oleh kami Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H.M. Nadjmi, S.H., M. Hum. dan Drs. H. Helmy Thohir, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H.M. Nadjmi, S.H., M. Hum.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Helmy Thohir, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hidayat, S.H.

Perincian biaya proses:

1. Materai.....Rp 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,- |
| 3. <u>ATK Pemberkasan dll.....</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah..... | Rp. 150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera,

Djuhrianto Arifin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)